

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh karena itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹

Tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berisi 13 pasal , berdasarkan pasal-pasal tersebut dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena korupsi dan Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut, terdapat tujuh jenis tindak pidana korupsi yang paling umum dilakukan:²

1. Perbuatan merugikan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

¹ Hamamah Fatin dan Bachtiar Hari Heru, Pembayaran Uang Pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi”<https://jurnal.untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya/article/view/36>

² <https://klikhukum.id/7-jenis-tindak-pidana-korupsi/di> akses pada 25 oktober 2021, pukul 17.17 WIB
Muhamad Devan Fadillah, 2023

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Kemudian Diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi. Peraturan tersebut mengatur perhitungan besaran uang pengganti, hubungan antara tambahan perampasan barang dengan uang pengganti, prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti. Dalam Bab 2 pasal 1 Perma No 5 Tahun 2014 menjelaskan” Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan” dalam hal ini berarti perma uang pengganti menegaskan bahwa tolak ukur pengenaan pidana tambahan uang pengganti didasarkan pada harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi bukan dari kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.³

Berdasarkan *rational choice theory* disebutkan bahwa seseorang melakukan tindak pidana korupsi ketika mendapatkan celah atau ruang untuk melakukan korupsi dan mereka lebih berani dalam melakukan korupsi karena mendapatkan kekayaan meteril yang lebih besar dibandingkan kerugian yang akan dideritanya akibat korupsi artinya ketika pelaku korupsi melihat dirinya memiliki peluang untuk melakukan korupsi sehingga dapat memperoleh uang banyak(manfaat) tanpa diketahui karena pengendalian yang lemah(kerugian),⁴ dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan korupsi karena mereka menanggapi bahwa korupsi yang dilakukan lebih menguntungkan dibandingkan dengan hukuman yang hanya dalam bentuk hukuman denda dan penjara dan pada teori ini maka strategi pencegahan korupsi yang efektif adalah dengan memperkuat system pengawasan baik internal maupun eksternal untuk mencegah agar korupsi tidak terjadi serta memperberat sanksi hukuman bagi pelaku korupsi.⁵

³ Novianty Rahma, Danil Elwin, Yoserwan, 2019, *Penerapan Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Wawasan Yuridika, Vol.3, No.1, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/236/151>

⁴ Kurniawan Ardeno, 2018, *KORUPSI- membuka pandora box dari dimensi etika, budaya, dan berperilaku*, Yogyakarta, hlm 12-13

⁵ *Ibid*

Muhamad Devan Fadillah, 2023

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Pada aspek substansi hukum, instrumen hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang seharusnya seharusnya mengatur berbagai pasal tentang korupsi, meskipun perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki unsur lengkap menurut rumusan-rumusan korupsi di Indonesia.⁶

Praktik, kebiasaan, dan maraknya korupsi harus diatasi dengan mengoptimalkan pemberantasan tindak korupsi dengan proses penegakan hukum yang tegas, konsisten dan kontinyu, baik melalui upaya sarana pencegahan maupun sarana penindakan.⁷ Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjalin kerja sama sinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi serta mencegah terjadinya proses saling melemahkan antar lembaga penegak hukum yang justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.⁸

Menyadari berbagai bentuk penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan korupsi yang dapat menghambat proses pembangunan, pemerintah dalam hal ini telah lama berusaha memberantas dan mengatasi berbagai kasus penyelewengan dan manipulasi keuangan negara, terutama dalam penindakan terhadap para pelaku korupsi. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur dalam pasal 18 UU Tipikor yang merupakan tujuan dalam rangka menyelamatkan kekayaan / keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi, kemudian dalam pelaksanaan undang-undang telah menetapkan waktu pembayaran uang pengganti bahwa “Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.⁹

⁶ Nurdjana Igm, 2010, *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum*, Yogyakarta, hlm 3

⁷ Waluyo Bambang, 2016, *Pemberantasan tindak pidana korupsi (strategi dan optimalisasi)*, sinar grafika, Jakarta, hlm 8

⁸ *Ibid*, hlm 8-9

⁹ Pasal 18 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Muhamad Devan Fadillah, 2023

***OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA
MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, diperoleh data penanganan perkara serta data uang negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia periode 2017- 2019, berdasarkan *statement* Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Teogarisman, mengatakan perkara korupsi yang telah dieksekusi jajaran Kejaksaan Agung sejak Januari hingga November 2017 berjumlah 1.552 perkara. Penyelidikan yang dilakukan Bidang Tindak Pidana Khusus sebanyak 1.253 perkara dan penyidikan 1.300 perkara. Dari jumlah perkara itu, 966 penuntutan ditangani Kejaksaan Agung serta penyelamatan uang negara dari perkara-perkara korupsi itu lebih dari Rp 977,2 miliar.¹⁰

Pada 2018 terhadap perkara yang ditangani Kejaksaan Agung diantaranya penyelidikan sebanyak 498 perkara, penyidikan sebanyak 372 perkara, penuntutan sebanyak 675 perkara, eksekusi badan 433 terpidana.¹¹ Adapun Penyelamatan Keuangan Negara, terdiri dari tahap penyidikan yaitu sebesar Rp. 1.345.533.990.937,99, kemudian pada tahap penuntutan sebesar Rp. 11.854.373.624,64, Denda Rp. 15.200.182.000, Uang pengganti Rp. 429.107.960.252,06, Uang rampasan Rp. 7.156.951.130, dan Barang lelang Rp. 51.702.500.

Pada 2019, Kejaksaan Agung menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 2289 laporan, melaksanakan kegiatan penyelidikan dengan jumlah perkara penyelidikan sebanyak 1089, penyidikan dengan jumlah perkara penyidikan sebanyak 570, pra-penuntutan terhadap tindak pidana khusus sebanyak 921, sedangkan tindak pidana khusus lainnya sebanyak 142, eksekusi dengan jumlah eksekusi sebanyak 1130, dan telah berhasil melaksanakan eksaminasi sebanyak 136. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Kejaksaan Agung berhasil melakukan penyelamatan uang negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang tindak pidana khusus senilai Rp.736.397.668.812, (tujuh ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus Sembilan puluh

¹⁰ Riani Sanusi Putri, *Kejaksaan Agung Selamatkan Uang Negara Rp977 miliar dari Kasus Korupsi*, <https://nasional.tempo.co/read/1040582/Kejaksaan-agung-selamatkan-uang-negara-rp977-miliar-dari-kasus-korupsi/full&view=ok>, diakses pada jumat 29 oktober 2021 pukul 14.01 WIB

¹¹ Kejaksaan.go.id, Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Penanganan Perkara TP. Korupsi Periode Bulan Januari.dMaret2018, https://www.Kejaksaan.go.id/unit_Kejaksaan.php?idu=24&idsu=16&idke=0&hal=1&id=4219&bc=, diakses pada Rabu , 1 Desember 2021 Pukul 12.20 WIB

Muhamad Devan Fadillah, 2023

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

tujuh enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan USD 61,899.05 dan SGD 20,023.04.¹²

Dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor telah memberikan ketegasan dalam berapa besarnya uang pengganti yang dibebankan terhadap terpidana yakni sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, dengan adanya undang-undang ini negara berharap agar ada pemulihan terhadap kasus tindak pidana korupsi, tetapi nyatanya dalam pasal 18 ayat (3) UU Tipikor diatur bahwa terpidana dalam hal tidak memiliki harta benda yang cukup untuk mengganti uang pengganti sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan hukuman pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Aturan ini berbenturan karena satu sisi berfungsi untuk memulihkan aset negara melalui uang pengganti, namun disisi lainnya memberikan ruang untuk terpidana untuk memilih pembayaran uang pengganti atau penjara *subsider*.¹³

Berdasarkan ketentuan kewenangan Kejaksaan menurut UU No.11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada pasal 30 A – C dalam hal pemulihan aset jaksa berwenang untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak, kemudian dalam hal penegakan hukum bidang intelejen kejaksaan berwenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan hukum serta melakukan Kerjasama intelejen penegakan hukum dengan lembaga penyelenggara intelejen negara lain didalam maupun luar negeri¹⁴ dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kewenangan Kejaksaan secara

¹² Kejaksaan.go.id, <https://www.Kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=14972>, di akses pada Rabu, 1 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB

¹³ Febriani Sintia dan Lasmadi Sahuri, 2020, *Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti*, pampas:jurnal of criminal, Vol.1, No. 1, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277>

¹⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Muhamad Devan Fadillah, 2023

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

umum hanya menerima hasil penyidikan dari kepolisian untuk penuntutan dan kewenangan dalam tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus.¹⁵ Peran Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.

Dalam pelaksanaannya, Kewenangan Kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan sampai ke penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam hal seseorang sudah menjadi tersangka, Kejaksaan harus ada izin pejabat di atasnya. Untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan, Kejaksaan harus ada izin dari pengadilan negeri dan tidak dapat melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan.

Dalam KUHAP pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan.

Keputusan Jaksa Agung (Kepja) Nomor KEP-518/J.A/11/2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/J.A/1 1/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana menyebutkan bahwa salah satu tahapan eksekusi uang pengganti adalah menanyakan kesanggupan dari Terpidana untuk membayar uang pengganti. menanyakan sanggup tidaknya merupakan penegasan bahwa terpidana dapat memilih antara menyatakan sanggup atau tidak nya membayar uang pengganti. Pemilihan ini jelas telah menyimpang dari arti subsider yang sebenarnya, yaitu dari sebuah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, menjadi sebuah pilihan.

¹⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kondisi ini pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh para terpidana - yang didukung dengan kondisi dan keterbatasan penanganan perkara korupsi - untuk dapat dengan mudahnya mengaku tidak lagi mempunyai harta untuk membayar uang pengganti, dan “memilih” pidana penjara pengganti sebagai yang lebih menguntungkan baginya, terlebih didukung dengan adanya kemungkinan terpidana bebas lebih cepat karena pemberian remisi pada waktu-waktu tertentu. Jika penjatuhan uang pengganti dianggap sebagai sebuah pilihan, maka upaya memulihkan keuangan Negara sebagai tujuan penegakan tindak pidana korupsi tidak akan tercapai.¹⁶

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah semata-mata untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi dan untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi,¹⁷ penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang oleh pejabat yang berwenang (hakim) sedangkan jika dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana.¹⁸

Penerapan putusan hakim dalam hal ini tidak dapat mengembalikan aset ,kerugian yang dialami oleh negara karena tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. dalam prakteknya tindak pidana penjara pengganti yang disebut dalam pasal 18 ayat (3) UU Tipikor dalam putusan hakim tidak seimbang karena uang pengganti yang jumlahnya bisa sampai ratusan bahkan miliaran tersebut disubsiderkan dengan pidana penjara yang tidak melebihi pidana hukuman pokoknya hal ini sangat berbenturan dikarenakan putusan hakim yang berupaya untuk menjatuhkan pidana uang pengganti akan tetapi selalu di hadapkan dengan keadaan ekonomi dari terpidana yang tidak mampu untuk membayar uang pengganti yang

¹⁶ <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/> diakses pada 20 November 2021 WIB

¹⁷ Laila efi, 2010, *pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi*, solusi publishing, jakarta, hlm 14-15

¹⁸ *Ibid*, hlm 17.

Muhamad Devan Fadillah, 2023

***OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA
MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

di tetapkan oleh hakim dan akibatnya pidana uang pengganti di subsiderkan dengan pidana penjara.

Permasalahan dalam proses penegakan pidana uang pengganti sampai sekarang belum bisa dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari terpidana, penegak hukum dan aturan-aturan pelaksanaannya, seperti hambatan jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan khususnya, ketika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti atau apabila uang pengganti yang dibayarkan oleh terdakwa belum memenuhi besaran syarat uang pengganti yang ditentukan oleh putusan pengadilan, kemudian dalam hal terpidana sudah tidak memiliki harta benda atau kekayaan yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti atas kerugian aset negara apalagi ketika terdakwa meninggal dunia sebelum menyelesaikan uang pengganti tersebut.

Dalam hal ini terdapat asas pembuktian terbalik adalah suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan sistem pembuktian yang di atur dalam KUHAP. Jenis pembuktian ini mengharuskan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau pembuktian secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan penuntut umum.¹⁹ Asas tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Dalam hal ini dapat dilihat dari kasus mantan menteri olahraga (Menpora) Imam Nahwari menerima uang suap sebesar Rp. 11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp. 8,348 miliar pada 2018. Terpidana terbukti menerima aliran uang tersebut dari dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan uang gratifikasi, dijatuhi vonis selama 7 tahun penjara dan denda Rp. 400 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan dan diminta untuk mengganti uang pengganti sebesar Rp.18,1 miliar.²⁰ Apabila tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menyita harta benda Imam Nahrawi karena tidak dapat membayar uang pengganti melalui *asset recovery* yang didapat sebesar Rp. 12,5

¹⁹ Prasetya Rezawan M.Edo, Permana Shandi, dan Dewi Kurnia Yunita, 2014, *Sistem pembuktian terbalik dalam pembuktian perkara gratifikasi*, Vol.2, No. 2, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38863>

²⁰ <https://news.detik.com/berita/d-5495155/kasasi-kandas-eks-menpora-imam-nahrawi-tetap-divonis-7-tahun-penjara> di akses pada 30 november 2021 pukul 14.58 WIB

Muhamad Devan Fadillah, 2023

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

miliar.²¹ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa undang-undang yang mengatur uang pengganti belum efektif karena hampir rata-rata terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dan lebih baik menjalani hukuman pengganti karena dianggap lebih ringan dari pada harus membayar uang pengganti. Oleh karena itu penulis menekankan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang efektif dan upaya luar biasa dari jaksa selaku eksekutor yang berwenang.

B. Rumusan Masalah

Besadarkan latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penerapan uang pengganti dalam hal terpidana menyatakan ketidakmampuan membayar uang pengganti berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Pengaturan terbaik dalam mengoptimalkan penagihan pidana uang pengganti guna mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ?

C. Ruang Lingkup

Agar ruang lingkup dapat dilakukan secara terfokus dan mendalam penulis akan membahas tentang tugas dan wewenang jaksa selaku eksekutor dalam pidana uang pengganti dan pengaturan terbaik dalam mengoptimalkan penagihan pidana uang pengganti guna mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengetahui penerapan pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi khususnya apabila terpidana menyatakan ketidakmampuannya membayar uang pengganti.

²¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-setor-rp125-miliar-hasil-rampasan-harta-eks-menpora-imam-nahravi.html> diakses pada 30 november 2021 pukul 15.11 WIB

Muhamad Devan Fadillah, 2023

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

- b) Untuk mengetahui pengaturan terbaik dalam penagihan pidana uang pengganti guna mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Manfaat penelitian

a) **Manfaat teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dengan dijadikan referensi dan acuan ilmiah bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca secara umum sehingga dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah bidang hukum, terutama hukum tindak pidana korupsi.

b) **Manfaat Praktis**

Memberikan masukan dan sumbangan pikiran terhadap lembaga kejaksaan selaku penegak hukum dan pemerintah dalam hal mengetahui pemidanaan uang pengganti dan penerapan RUU Perampasan aset.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²²

2. Pendekatan masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan Konseptual, pendekatan konseptual ini berpatokan dari pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di ilmu hukum sehingga menciptakan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.²³

²² Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, 2001, *penelitian hukum normatif*: suatu tinjauan singkat, Rajawali pers, Jakarta, hlm 13-14

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *penelitian hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm 24.

Muhamad Devan Fadillah, 2023

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.²⁴

3. Sumber Dan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data skunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

merupakan bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United nations convention against corruption*.
- 5) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Ketentuan Hukum Pidana (KUHP)
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- 9) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/KEP-518/A/J.A/11/2001 Tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/1 1/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

²⁴ Marzuki Mahmud Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 24.
Muhamad Devan Fadillah, 2023

b) Bahan Hukum Skunder

Merupakan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁵ bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Buku-Buku Teks Hukum
- 2) Jurnal –jurnal hukum
- 3) Makalah-makalah hukum
- 4) Karya tulis hukum dan/atau pandangan ahli hukum yang dimuat dalam media massa

c) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang terdiri dari

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Inggris-Indonesia

4. Cara Pengumpulan data

Cara yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan metode pengambilan data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.²⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁵ Suteki & Taufani Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Perkasa, Depok, hlm 215.

²⁶ Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 55.